

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

Oleh : Sri Suharsih

ABSTRACT

Sri Suharsih, 2016. "Implementation of Land Dispute Resolution Policy through Mediation in Land Office of Surakarta Urban Government". Slamet Riyadi University Surakarta, Thesis, unpublished.

This research objective was to describe the land dispute resolution through mediation at Land Office in Surakarta Urban Government. Descriptive qualitative research strategy was used in this study to approach the research objectives. The respondents were selected on the basis of purposive sampling. In doing so, the respondents were Land Office officers, those who were disputes, and the community members. The data was collected by using interview technique and document study as well. Research results indicated that dispute resolutions were solved according to the existing regulations. The fulfilled element in dispute resolution was through the mediation. Implementation of the Government Regulation number 3 the year of 2011 on the Management, Investigation and Handling on the Land Cases analysed according to Edward III theory, discovered that there were four interrelated variables. Those four variables were communication, human resource, disposition, and bureaucratic structure. Research results indicated that communication variable effectively worked between the facilitator or mediator on the one hand and those who disputed. Dealing with the human resource, research result showed that although there was lack of man power, but the existing limited qualified staffs were competent to do their duties and they were also able to finish their duties according to timeline. Implementer of disposition implemented the activities according to the Surakarta Urban Government Land Office' guidance. Related to bureaucratic structure, research result showed that the bureaucratic structure contributed a lot in succeeding the policy implementation. The obstacles that the implementors faced was the time constraint to resolve the disputes through mediation since they have to make mutual agreement between both who were in the situation of conflict. In this case, the mediators had no authority to decide.

Key words: Communication; human resource; disposition; bureaucratic structure; disputes; mediation.

1. Pendahuluan

Permasalahan Tanah semakin bertambah dan semakin kompleks. Sejalan dengan itu dengan berkembangnya masyarakat yang mana kebutuhan tanah semakin bertambah baik untuk pemukiman modal dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha akan tetapi ketersediaan tanah terbatas bahkan dalam keadaan tetap. Sengketa pertanahan yang bukan

saja demi kelangsungan hidup seseorang, baik individu maupun kelompok masyarakat tetapi juga dalam pengadaan lahan untuk kepentingan ekonomi.

Sengketa tanah dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Setiap tanah yang disengketakan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya yang istilahnya sebagai lahan tidur sehingga tidak produktif karena tanah tersebut tidak dapat memberikan kenyamanan kepada pemilik/ penguasa/ pengelolanya. Keadaan ini sangat merugikan khususnya terhadap para pihak yang bersengketa dan secara umum merugikan negara.

Penyelesaian sengketa tanah pada umumnya ditempuh melalui jalur peradilan umum. Penyelesaian jalur peradilan memaksa para pihak membutuhkan waktu, biaya yang harus disiapkan, juga status tanahnya status quo sehingga tidak dapat dimanfaatkan serta nilai jualnya rendah. Untuk itu salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah adalah dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Perkembangan sosial budaya yang terjadi mengakibatkan penyelesaian masalah pola penyelesaian masalah mengalami perubahan juga yaitu cara penyelesaian sengketa konflik yang prosedural, birokratis, atas dasar menang kalah. Hal demikian akan menghilangkan nilai-nilai keseimbangan dan keharmonisan kehidupan masyarakat sehingga meningkatkan intensitas konflik. .

Berbagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses litigasi (peradilan) yang ada dianggap belum mampu menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa pertanahan seperti mediasi, fasilitasi dan lainn. Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan pikiran/tenaga.

Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui mediasi di Indonesia sudah dikembangkan di berbagai bidang dan mempunyai penafsiran masing-masing berdasarkan problematika yang mereka hadapi, yang sudah mengembangkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara lain : Mediasi di dalam Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional juga menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik serta pemanfaatan ruang dan tanah di bidang pertanahan. Tugas tersebut di Kementerian Agraria

dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional diemban oleh salah satu Direktur Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen VII.

Pembentukan lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang pertanahan merupakan lembaga yang akan mampu menyelesaikan sengketa pertanahan. Adapun Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan Penyelesaian sengketa Pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Edward III indikator yang mempengaruhi Implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi

“Komunikasi berpengaruh dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan ada tiga indikator yaitu:

1. Transmisi (dikomunikasikan)

Penyampaian komunikasi berpengaruh terhadap baik buruknya implementasi. Apabila penyaluran yang salah (mis komunikasi) akan menimbulkan penegertian yang salah penyebabnya antara lain proses komunikasi melalui birokrasi yang panjang sehingga tidak menghasilkan apa yang diharapkan.

2. Kejelasan

Komunikasi harus jelas, informasi yang diterima pelaksana kebijakan tidak membingungkan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang lain.

3. Konsisten

Perintah yang diberikan harus konsisten tidak berubah-ubah dan jelas untuk ditetapkan dan dijalankan sehingga tidak membingungkan pelaksana untuk diterapkan.

Menurut Winarno (2005:128) faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus tujuan kebijakan, masalah kebijakan baru dan adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Jika ada pertentangan dari pelaksana maka akan diabaikan dan terdistorsi. Winarno (2005:129) Semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi.

b. Sumberdaya

Edward III (1980 : 11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “ Staff, Information, authority, facilities, ”. Edward III (1980 : 11) mengemukakan bahwa

sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian kejelasan,

Menurut Edward III dalam Agustino (2006 : 158 – 159) Sumber daya merupakan hal penting dalam kebijakan yang baik. Indikator – Indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Staff

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya di sebabkan oleh staff / Pegawai yang tidak memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, pertama yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan , kedua yaitu informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah di tetapkan.

3. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang di tetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada maka kekuatan implementor dimata publik tidak dilegitimasi sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.

4. Fasilitas

Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi , kapabel dan kompeten tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan Prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Agustino (2005 : 142 – 143) mengemukakan : “ Kecenderungan kecendurang atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekwensi penting bagi Implementasi bagi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan amaka akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Bentuk penolakan dapat bermacam – macam, antara lain tentang sona ketidak acuan dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan indakan dengan cara mengacuhkan, menunda, dan tindakan penghambatan.

Faktor-Faktor yang menjadi perhatian menurut Eward III dalam Agustino (2006 : 159 – 160) Disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

1. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan harus orang – orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah di tetapkan khusus nya pada kepentingan warga masyarakat.

2. Insentif

Merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan diri sendiri , maka memanipulasi insentif para pembuat kebijakan mempengaruhi kebijakan para pelaksana kebijakan, hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisai.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Menurut Edward III dalam Winarno (2005 : 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

1. Standard Operational procedure (SOP)

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. (Winarno, 2005 : 150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan – keadaan umum di berbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi menyeragamkan tindakan – tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005 : 152) menjelaskan bahwa : “ SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi Implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara – cara kerja baru atau tipe – tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara – cara yang lazim suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi “

“Namun demikian, disamping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi – organisai dengan prosedur – prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru dari pada birokrasi – birokrasi tanpa mempunyai ciri – ciri seperti ini. “

2. Fragmentasi

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “Fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Semakin besar koordinasi, semakin berkurang keberhasilan implementasi kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi sehingga menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni penulis dalam mengumpulkan data secara langsung dari lapangan kemudian menafsirkan dan menyimpulkan dari data yang ada.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam Moleong (2007:4), metodologi kualitatif yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Setelah mengkaji secara mendalam dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Penyelesaian sengketa Pertanahan melalui mediasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penyelesaian sengketa Pertanahan melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, ditelaah dari aspek :

a. Komunikasi

Komunikasi mempunyai arti sebagai proses menyampaikan informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi Kebijakan berarti penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementary). Informasi kebijakan Penyelesaian sengketa Pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta perlu disampaikan kepada implementor kebijakan agar dapat mengetahui,

memahami apa yang menjadi arah dan tujuan atau pun sasaran kebijakan agar para pelaku para implementor kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik.

Secara kelembagaan Proses komunikasi yang terjadi di Kementrian Negara Agraria dan tataruang/ Badan Pertanahan Nasional khususnya pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah dapat melaksanakan komunikasi antar satuan seksi baik secara vertical dan horizontal dengan komunikatif walaupun di beberapa proses masih ditemukan kendala antara lain kurangnya koordinasi dalam mengambil keputusan, beberapa seksi menumpuk pekerjaan yang segera diselesaikan di seksi lain tidak ada pekerjaan.

Dalam hal komunikasi yang harus dilaksanakan para implementor kebijakan kepada sasaran, yaitu masyarakat yang mempunyai permasalahan sengketa pertanahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dapat dikatakan belum tepat sasaran.

b. Sumberdaya

Variabel ini meliputi sumberdaya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas. Keterbatasan sumberdaya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung kepada sumber daya manusia walaupun ada indikator lain yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Agar diperoleh efektifitas pelaksanaan kebijakan tidak harus mengandalkan banyaknya sumberdaya manusia tetapi harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa, konflik pertanahan melalui mediasi, misalnya pelatihan mediasi sehingga mediator mengetahui persis posisinya dan tugas pokoknya.

Mengenai Sumberdaya lain antara lain computer secara nyata telah memadai dan dapat mendukung dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Surakarta. Tidak ada alasan lain apabila penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi tidak ada fasilitas untuk mendukungnya.

c. Disposisi

Para pelaku kebijakan mempunyai disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan yang tadinya memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para

pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat terwujud.

Pengetahuan, pengalaman dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima, acuh dan menolak terhadap kebijakan. Disposisi yang tinggi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan agar dapat dilakukan dan berhasil secara efektif dan efisien para pelaku selain mengetahui harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Seksi sengketa konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta memiliki tanggungjawab untuk menindaklanjuti pengaduan dengan menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi di wilayah Kota Surakarta.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi ini mencakup aspek-aspek, seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi dalam organisasi yang bersangkutan, dan dengan hubungan organisasi luar. Pengangkatan dan pemilihan person impelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan khususnya pada kepentingan warga masyarakat. Kondisi sumberdaya pada seksi sengketa konflik yang tidak memadai maka penyelesaian sengketa pertanahan yang ditangani tidak semua dapat diselesaikan. Bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi tidak dapat dijalankan maka dipersilahkan untuk menyelesaikannya di lembaga peradilan umum.

Fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan pimpinan untuk mengkoordinasikan semua sumberdaya yang relevan dalam prosedur mengakibatkan tidak efisien, pemborosan sumberdaya yang tidak tersedia. Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar dalam menggunakan kewenangannya. Untuk penyelesaian sengketa pertanahan merupakan kewenangan dari Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah jo. Kepala Bidang Penanganan dan Pengkajian Sengketa Konflik Perkara Pertanahan jo. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan.

4. Penutup

Setelah mengkaji secara mendalam dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Penyelesaian sengketa Pertanahan melalui mediasi disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Penyelesaian sengketa Pertanahan melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

a. Komunikasi

Komunikasi mempunyai arti sebagai proses menyampaikan informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi Kebijakan berarti penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementary). Informasi kebijakan Penyelesaian sengketa Pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta perlu disampaikan kepada implementor kebijakan agar dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi arah dan tujuan ataupun sasaran kebijakan agar para pelaku implementor kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik.

Secara kelembagaan Proses komunikasi yang terjadi di Kementerian Negara Agraria dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional khususnya pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah dapat melaksanakan komunikasi antar satuan secara vertikal dan horizontal dengan komunikatif walaupun di beberapa proses masih ditemukan kendala antara lain kurangnya koordinasi dalam mengambil keputusan, beberapa seksi menumpuk pekerjaan yang segera diselesaikan di seksi lain tidak ada pekerjaan.

Dalam hal komunikasi yang harus dilaksanakan para implementor kebijakan kepada sasaran yaitu masyarakat yang mempunyai permasalahan sengketa pertanahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dapat dikatakan belum tepat sasaran.

b. Sumberdaya

Variabel ini meliputi sumberdaya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas. Keterbatasan sumberdaya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung kepada sumberdaya manusia walaupun ada indikator lain yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Agar diperoleh efektifitas pelaksanaan kebijakan tidak harus mengandalkan banyaknya sumberdaya manusia tetapi harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam

menyelesaikan sengketa konflik pertanahan melalui mediasi misalnya pelatihan mediasi sehingga mediator mengetahui persis posisinya dan tugas pokoknya.

Mengenai Sumberdaya lain antara lain computer secara nyata telah memadai dan dapat mendukung dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Surakarta. Tidak ada alasan lain apabila penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi tidak ada fasilitas untuk mendukungnya.

c. Disposisi

Para pelaku kebijakan mempunyai disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan yang tadinya memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat terwujud.

Pengetahuan, pengalaman dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima, acuh dan menolak terhadap kebijakan. Disposisi yang tinggi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan agar dapat dilakukan dan berhasil secara efektif dan efisien para pelaku selain mengetahui harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Seksi sengketa konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan dengan menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi di wilayah Kota Surakarta.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi dalam organisasi yang bersangkutan, dan dengan hubungan organisasi luar. Pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan khususnya pada kepentingan warga masyarakat. Kondisi sumberdaya pada seksi sengketa, konflik yang tidak memadai maka penyelesaian sengketa pertanahan yang ditangani tidak semua dapat diselesaikan. Bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi tidak dapat dijalankan maka diprsilahkan untuk menyelesaikannya di lembaga peradilan umum.

Fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan pimpinan untuk mengkoordinasikan semua sumberdaya yang relevan dalam prosedur mengakibatkan tidak efisien, pemborosan sumberdaya yang tidak tersedia. Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi dimana parapelaksana kebijaksanaan mempunyai kesempatan yang besar dalam menggunakan kewenangannya. Untuk penyelesaian sengketa pertanahan merupakan kewenangan dari Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanahjo. Kepala Bidang Penanganan dan Pengkajian Sengketa Konflik Perkara Pertanahanjo. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan.

5. Daftar Pustaka

Agustino Leo, 2008 Dasar – Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta

Moloeng. Lexy J, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2013 Alfabeta, Bandung.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori Dan Proses, Jakarta : Media Presindo.